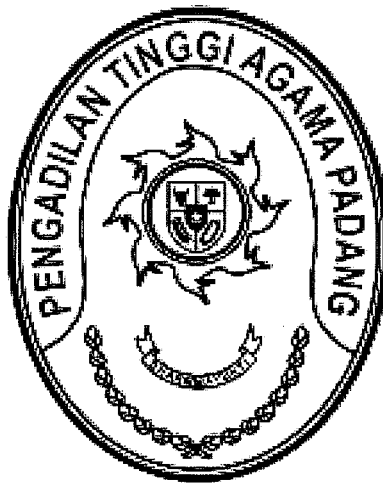


**MONITORING
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

Pengadilan Agama Lubuk Basung

NOMOR ST : W3-A/2764/PS.00/X/2022

TANGGAL : 17 Oktober 2022



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauhmana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3.A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
13. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2764/PS.00/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

B. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

I. Bidang Manajemen Peradilan meliputi :

1. Program Kerja terdiri dari :
 - a. Penyusunan Program Kerja
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Program Kerja
 - c. Evaluasi Program Kerja/Kegiatan
2. Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid
 - b. Tindak lanjut Hasil Pengawasan Hawasbid
3. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Program.

II. Administrasi Perkara meliputi :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terdiri dari :
 - a. Upload Relas
 - b. Penginputan Data Penundaan Sidang
 - c. Unggah BAS
 - d. E-Doc Arsip/Alih Media Arsip ke SIPP
 - e. Kelengkapan Data Perkara Upaya Hukum (Verzet/Banding/Kasasi/PK pada SIPP
 - f. Perkara Delegasi
2. E- Register

3. E-K keuangan Perkara terdiri dari :
 - a. Keuangan Perkara
 - b. Uang ATK/Biaya Proses
 - c. Uang Iwadh
 - d. Uang HHK dan HHKL
 - e. Keuangan Konsignasi
 - f. Keuangan Delegasi
 - g. Keuangan Eksekusi
 - h. Uang Perkara Belum Terdaftar
 - i. Sisa panjar Yang Belum dikembalikan kepada pihak
 - j. Sisa Panjar Yang Lewat 6 (enam) bulan yang belum disetor ke Kas Negara.
4. Optimalisasi Gugatan Mandiri.
5. Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
6. E- Pelaporan Perkara
7. E- Eksaminasi
8. Validasi Akta Cerai
9. Implementasi Aplikasi Kinsatker

III. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
4. Berita Acara Sidang
5. Minutasi perkara
6. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

IV. Administrasi Umum, meliputi :

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

V. Kinerja Layanan Publik

1. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :**
 - Layanan Permohonan Informasi
 - Layanan Pengaduan
 - Layanan Pendaftaran
 - Layanan Pembayaran Biaya Perkara

- Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
- Layanan Penunjang

2. Implementasi Unggulan Badilag lainnya

- Aplikasi Antrian Sidang
- Optimalisasi Gugatan Mandiri
- Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
- Aplikasi Informasi Perkara (ACO Integrated System)
- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

C. MAKSUD DAN TUJUAN MONEV

1. Memastikan bahwa Saran/Rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP Hatiwasda telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut Saran/Rekomendasi dalam LHP Hatiwasda yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi;

B. METODOLOGI MONEV

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (Pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

C. WAKTU PELAKSANAAN MONEV

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 18Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Drs. H. Bahrul Amzah, MH

Nip : 195810201989021003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan :Hakim Tinggi

2. Mulyani, SH

Nip : 196411221992022001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Panitera Pengganti

3. Elvi Yunita, S.H., M.H

Nip : 198206162005022001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : Kasubbag Rencana Program dan
Anggaran

BAB II

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Manajemen Peradilan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI Pimpinan telah membuat program kerja untuk tahun 2022 tetapi belum konsisten untuk reviu secara triwulan. REKOMENDASI Harus dilaksanakan rapat triwulan secara tetap dan teratur untuk melengkapi kekurangan	Telah di laksanakan rapat Reviu secara berkala dan konsisten	Telah ada rapat monev yang melibatkan pimpinan pada triwulan ke III tahun 2022, agar berlanjut dan terjadwal.

Administrasi Perkara

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI BAP persidangan masih ada yang belum diupload kedalam SIPP REKOMENDASI Agar perkara yang belum diupload BAS oleh PP ybs agar melengkapinya	Perkara yang belum di upload BAS oleh PP sudah ditindaklanjuti oleh PP ybs	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Administrasi Persidangan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA LB dan nomor 36, 135/Pdt.G/2022/PA LB: Penyebutan Ketua Majelis dalam PMH dan pada bagian-bagian lain dalam proses persidangan, tidak sesuai dengan dasar hukum/Pasal yang	Sudah disesuaikan sesuai dengan Rekomendasi;	Belum ditindaklanjuti dengan menambahkan konsiderannya dengan Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung dan buku II Edisi Tahun 2013 hlm 28

	dijadikan dasar yaitu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. REKOMENDASI Agar disesuaikan.		
2	KONDISI Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA LB, Pemohon memberi kuasa kepada kuasa hukumnya dari Advokat, Majelis Hakim tidak memeriksa kelengkapan kuasa tersebut sebagai anggota advokat, seperti Kartu Tanda Anggotanya, bukti Penyumpahannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam Berita Acara Sidang juga tidak dimuat, demikian pula dalam Putusan tidak dipertimbangkan. REKOMENDASI Agar dilaksanakan dalam proses persidangan.	Telah dilaksanakan dalam persidangan	Sudah ditindaklanjuti. Tim money mengambil sampel pada perkara nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Lb.
3	KONDISI Relaas Panggilan nomor 135/Pdt.G/2021/PA LB dan nomor 36/Pdt.G/2022/PA LB panggilan terhadap Termohon disampaikan melalui wali nagari, karena terpanggil tidak berada dialamatnya, akan tetapi setelah Relaaas diterima dan ditandatangani oleh wali nagari, tidak dipotokopy untuk disampaikan kembali kealamat yang dipanggil dan	Sudah disosialisasikan dan telah diimplementasikan;	Sudah ditindaklanjuti

	diserahkan kepada keluarga atau kerabatnya. REKOMENDASI Agar SEMA tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan.				
4	KONDISI Penerapan hukum formil: Posita dan petitum gugatan/permohonan belum dimuat dalam Berita Acara Sidang. REKOMENDASI Agar menjadi perhatian dalam membuat Berita Acara Sidang (dimuat hal tersebut).	Telah di pedomani dan dimuat dalam BAS		Sudah ditindaklanjuti dengan perkara nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Lb	

Administrasi Umum

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja	Telah dilakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja	Terdapat reviu program kerja tertanggal 13 Juni 2022, saat pelaksanaan monev telah diberikan eviden rapat monev program kerja triwulan ke III yang dilaksanakan tanggal 13 oktober 2022.

	REKOMENDASI Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja		
2	KONDISI Pada SK Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan belum terdapat uraian tugas masing masing jabatan. REKOMENDASI Agar segera memperbaiki SK sesuai dengan ketentuan pembuatannya	Telah diperbaiki SK sesuai dengan ketentuan pembuatannya	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
3	KONDISI Pada perpanjangan Kontrak PPNP tim sudah dibentuk oleh KPA untuk melakukan analisa hasil penilaian, akan tetapi belum ada rekomendasi hasil penilaian dalam bentuk berita acara dari tim penilai yang telah dibentuk. REKOMENDASI Agar pelaksanaan pengangkatan PPNP di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021	Telah dilaksanakan pengangkatan PPNP di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021	Sudah ditindaklanjuti, telah ada penilaian terhadap kinerja PPNP pertiwalan sesuai sekma 811/SEK/SK/VIII/2021.

4	KONDISI Aplikasi SLIM sudah bisa dibuka akan tetapi buku-buku perpustakaan belum diinput pada aplikasi SLIM tersebut. REKOMENDASI Segera input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang	Telah di input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang	Telah dilakukan penginputan dalam Aplikasi SLIMS. Masih dalam tahap penginputan buku. Sampai dengan saat pelaksanaan money telah 20% buku terinput. Untuk lebih efektif agar penginputan buku di aplikasi slims dibuat target jangka waktu.
5	KONDISI Kwitansi belanja barang persediaan dan pengeluaran (DIPA 01) belum di input ke aplikasi persediaan REKOMENDASI Agar segera dilakukan penginputan kwitansi ke aplikasi persediaan	Saat ini PA Lubuk Basung sedang dalam proses Migrasi data SAKTI, namun terindikasi ada permasalahan terkait data persediaan sebagaimana data "TP LKPP MA TA 2021 UNTUK WILAYAH SUMATERA BARAT" yang dikirimkan oleh PTA Padang, sehingga menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Pusat.	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
6	KONDISI Nilai SKP dan perilaku kerja pegawai bulan Juli-Desember 2021 masih ada yg dibawah 90 yang artinya bernilai cukup	Telah di tindaklanjuti bahwa SKP nya di buat sesuai aturan yang terbaru	Telah ditindaklanjuti, namun terkendala belum di tandatangani oleh atasan pejabat Penilai Drs. Zein Ahsan, MH (KPTA Padang) yang telah memasuki masa purnabhakti pada 31 Agustus 2022. Agar satker berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian PTA Padang

	REKOMENDASI SKP nya diharapkan dapat di buat sesuai aturan yang terbaru		
7	KONDISI Presensi online melalui SIKEP belum dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, petugas absensi tidak mengisi keterangan untuk hakim dan pegawai yang tidak presensi karena cuti dan dinas luar pada aplikasi SIKEP REKOMENDASI Agar dilakukan pengisian keterangan pada Aplikasi SIKEP untuk pegawai yang tidak melakukan presensi online	Telah dilakukan pengisian keterangan pada Aplikasi SIKEP untuk pegawai yang tidak melakukan presensi online	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
8	KONDISI SOP belum di reviu dan diupdate sesuai dengan kondisi terkini REKOMENDASI Agar segera melaksanakan reviu dan update SOP	Telah dilaksanakan reviu dan update SOP	Telah ditindaklanjuti telah ada reviu SOP, namun perlu dilakukan penambahan SOP.

Kinerja Pelayanan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI Petunjuk arah ke letak/lokasi toilet untuk pengunjung sidang, jaraknya terlalu jauh dari toiletnya. REKOMENDASI Agar dipasang tanda/papan nama di atas pintu toilet yang dimaksud.	Telah di pasang tanda/papan nama di atas pintu toilet yang dimaksud.	Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
2	KONDISI Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan (K3) masih perlu ditingkatkan. Ditemukan ruang pustaka, masih belum rapi, ada tika², ada satu meja dan kursi berdebu, dan tidak ada buku peminjaman, pengelompokan judul buku tidak dibuat. REKOMENDASI Ditata dengan baik dilengkapi dengan fasilitas/sarana, minimal ada buku peminjaman, ada kursi dan meja tempat baca.	Telah ditata dengan baik dilengkapi dengan fasilitas/sarana, minimal ada buku peminjaman, ada kursi dan meja tempat baca.	Sudah ditindaklanjuti, peminjaman buku dilakukan melalui Aplikasi SLIM, namun perlu juga peminjaman buku secara manual dan ditambah dengan buku tamu pengunjung perpustakaan. Selain itu perlu lebih konsisten dalam menjaga K3 karena pada saat money tata letak meja dan kursi serta karpet tidak seperti eviden dalam tindak lanjut. Pada gambar 1 terlihat karpet yang dibentangkan sebagian, terlihat kurang rapi . Sementara pada gambar 2 tidak terlihat buku tamu pengunjung .

		Gambar 1.
		Gambar 2

PELAKSANAAN PEMBINAAN

BAB III

Setelah melaksanakan monitoring di Pengadilan Agama Lubuk Basung, selanjutnya Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pembinaan kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Lubuk Basung. Pembinaan dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (**Drs. Bahri Amzah M.H.**) menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Belum ada buku tamu. Pada saat tim movev datang tidak ada mengisi buku tamu baik secara manual maupun secara elektronik. Padahal sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 070/DJA/OT.01.3/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang penerapan Buku Tamu elektronik, maka dalam rangka keterlibatan terkait tamu yang datang ke Pengadilan, maka seluruh satker di lingkungan Peradilan Agama menerapkan SOP penerimaan tamu secara konsisten. Agar Pengadilan Agama Lubuk Basung sesuai dengan surat tersebut diatas, setiap tamu yang datang ke PA Lubuk Basung, petugas mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu.
2. Mengenai penyebutan ketua majelis dalam PMH, berita acara, dan putusan. Dasar Hukum penggunaan kata "**Majelis Hakim**" terdapat pada Perma nomor 9 Tahun 2017 dan Buku II Edisi Revisi tahun 2013. Sedangkan dasar hukum Pemakaian kata "**Hakim Ketua**" adalah Undang Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya jika akan memakai "**Ketua Majelis**" dalam PMH, berita acara dan putusan, maka harus menambah konsiderannya dengan perma nomor 9 tahun 2017 dan buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 28.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Pada prinsipnya Pengadilaa Agama Lubuk Basung sudah menindak lanjuti temuan-temuan Hakim Tinggi pengawas Daerah pada bulan Juni 2022 yang lalu. Baik Ketua maupun Panitera belum paham tentang temuan pada perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Lb tentang penyebutan ketua majelis dalam PMH, berita acara, dan putusan, pada hal itu blangko/format dari Badilag. Dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukan Ketua Majelis tetapi Hakim Ketua. Selanjutnya ketua dan panitera untuk kedepan kalau akan memakai Ketua Majelis harus menambah konsiderannya dengan perma nomor 9 tahun 2017 dan buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 28, kalau memakai undang-undang nomor 48 tahun 2009 saja konsiderannya pakailah Hakim Ketua.

2. Pada administrasi umum, semua temuan yang tertulis pada Laporan Hasil Pengawasan pada umumnya setelah dilihat fisiknya sudah ditindaklanjuti. Namun masih terdapat hasil temuan tim pengawas sebelumnya masih belum konsisten dilaksanakan dan dijadikan sebagai pedoman. SOP telah direvisi, namun masih banyak pekerjaan yang rutin dilakukan namun belum memiliki SOP seperti SOP Revisi Anggaran, SOP Pengisian e-Monev Bappenas, SOP penerimaan tamu.

B. Saran

Kedepan diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan kesalahan dalam kasus yang sama, oleh karena itu kita selaku aparat peradilan harus berhati-hati dalam melaksanakan tupoksi kita. Ketua, Panitera, dan sekretaris sering-seringlah melakukan pembinaan dan mengontrol bawahannya.

Demikianlah laporan monev ini dibuat dengan sebenarnya agar menjadi bahan kebijakan dimasa yang akan datang dan terimakasih.

Padang , 24 Oktober 2022

1. Drs. Bahrui Amzah, M.H (Hakim Tinggi Pengawas Daerah)
2. Mulyani, SH (Panitera Pengganti)
3. Elvi Yunita, S.H, M.H (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

**FOTO FOTO KEGIATAN MONEY PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**



Gambar 1. Ketua Tim dan Anggota money melakukan Kepaniteraan bersama Ketua dan Panitia PA Lubuk Basung

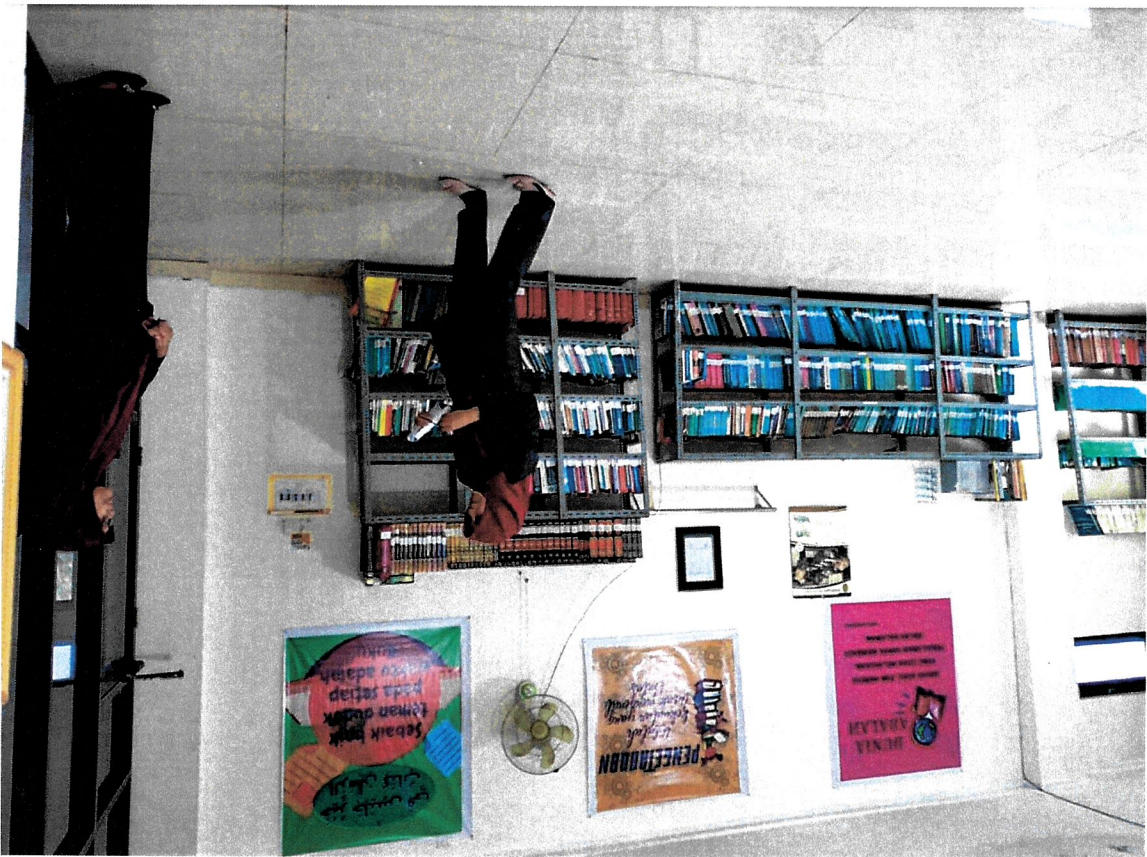


Gambar 2. Anggota Tim Money PTA Padang melakukan money di Bagian Kesekretariatan

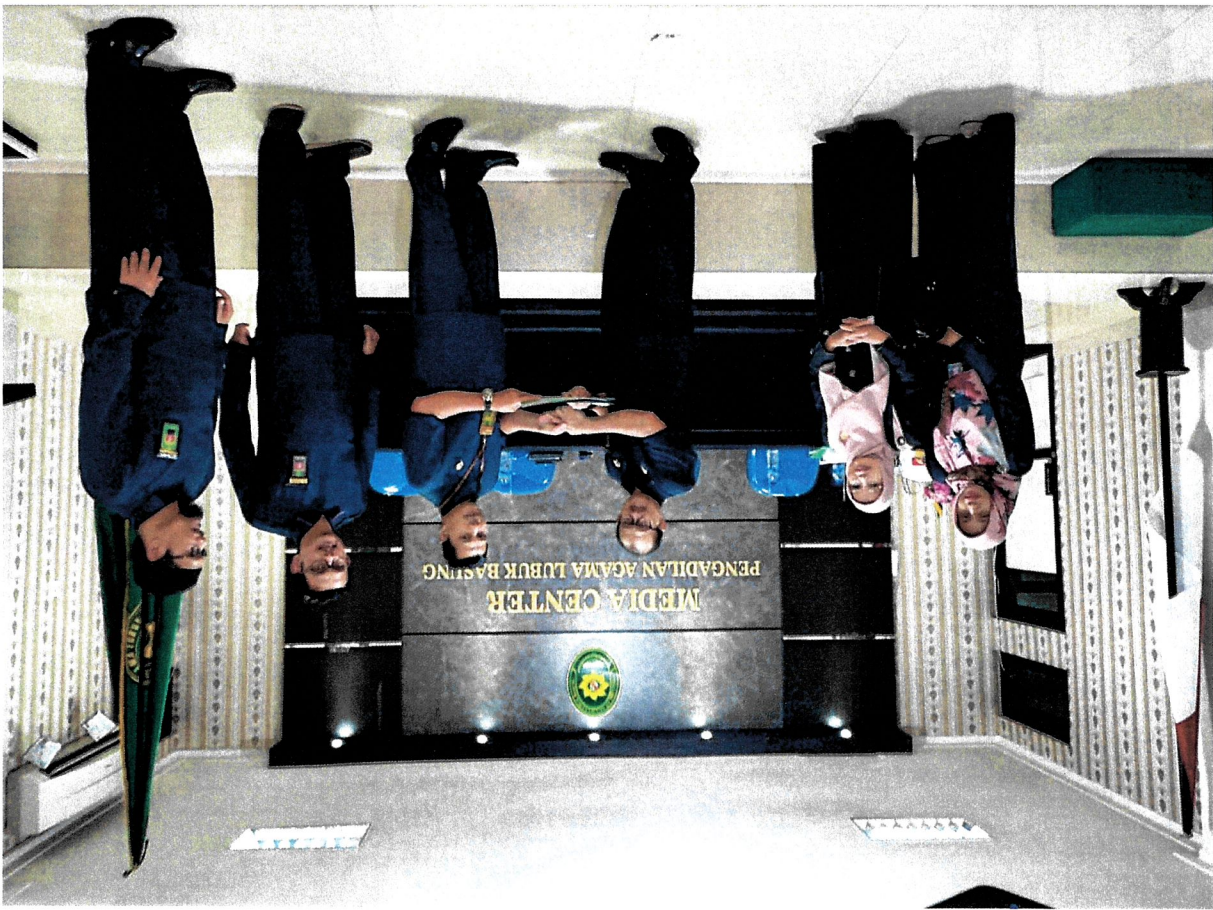
Gambar 4. *Expose Tim Money kepada seluruh Pegawai PA Lubuk Basung*



Gambar 3. *Anggota Tim Money PTA melakukan observasi di Ruang Perpustakaan PA Lubuk Basung*



Gambar 6. Penyerahan hasil money tindak lanjut pengawasan oleh Ketua Tim Money Kepada Ketua PA Lubuk Basung



Gambar 5. Expose Tim Money kepada seluruh Pegawai PA Parلمان



Gambar 7 & 8. Foto bersama dengan seluruh pegawai PA Lubuk Basung setelah money

